



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.483, 2018

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh
Hukum. Pedoman Penilaian Angka Kredit.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit atas prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. tim penilai, pejabat tetap dan pejabat pengusul penetapan angka kredit;
- c. sekretariat tim penilai;
- d. tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Sebagai upaya menciptakan kepastian dan tertib administrasi serta objektivitas penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. tim penilai;
2. organisasi tim penilai;
3. sekretariat tim penilai; dan
4. tata cara dan pelaksanaan penilaian bagi pejabat fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Pejabat Penyuluh Hukum yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.
3. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang telah diusulkan oleh Tim Penilai.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai angka kredit Penyuluh Hukum.
5. Tim Penilai Pusat yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Tim Penilai Unit Kerja yang selanjutnya disingkat TPUK adalah Tim Penilai yang membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian/Lembaga dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Tim Penilai Kantor Wilayah yang selanjutnya disingkat TPKW adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai

- angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
 9. Tim Penilai Provinsi yang selanjutnya disebut TP Provinsi adalah Tim Penilai yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk, dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Provinsi.
 10. Tim Penilai Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TP Kab/Kota adalah Tim Penilai yang membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk, dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
 11. Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai.
 12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil Penilaian dan Penetapan Angka Kredit pejabat Fungsional Penyuluh Hukum berupa keputusan PAK oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 13. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah daftar yang memuat data-data pejabat fungsional Penyuluh Hukum beserta kolom yang berisi usulan penilaian dan kolom berisi hasil penilaian Tim Penilai Angka Kredit dari rincian-rincian kegiatan pejabat fungsional Penyuluh Hukum dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

TIM PENILAI, PEJABAT PENETAPAN, DAN PEJABAT

PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

I. Tim Penilai

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai sebagai berikut:

A. Penetapan Tim Penilai

Pembentukan Tim Penilai ditetapkan oleh:

1. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat;
2. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Unit Kerja;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah;
4. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Instansi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

B. Pembentukan Tim Penilai

1. Pembentukan Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Kantor Wilayah dan Tim Penilai Provinsi serta Tim Penilai Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina.
2. Usulan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diperiksa oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, untuk diberikan rekomendasi pembentukan atau dikembalikan kepada instansi pengusul untuk diperbaiki.
3. Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki paling kurang sedikit 10 (sepuluh) orang ukum dan Hak Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, 3 (tiga) orang diantaranya Penyuluh Hukum Ahli Madya, dapat dibentuk tim penilai angka kredit.

C. Susunan Keanggotaan Tim Penilai

1. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pusat, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat *ex-officio* oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan hukum nasional;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, secara fungsional dijabat *ex-officio* oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada unit kerja yang membidangi pembinaan hukum nasional;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi urusan kepegawaian
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan dan Bantuan Hukum; dan
 - 2) 3 (tiga) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya dan/atau Penyuluh Hukum Ahli Utama.

2. Susunan Keanggotan Tim Penilai Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, secara fungsional dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyuluhan dan bantuan hukum;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi penyuluhan hukum;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat Administrator yang membidangi bantuan hukum; dan
 - 2) 3 (tiga) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

3. Susunan Keanggotan Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat Administrator yang membidangi pelayanan hukum;
 - 2) Pejabat Administrator yang membidangi hukum atau membidangi hak asasi manusia; dan
 - 3) 2 (dua) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

4. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tim Penilai Instansi), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi hukum;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum dengan pangkat paling rendah Pembina (IV/a);
 - 2) 2 (dua) orang pejabat lain yang ditunjuk yang mempunyai kompetensi.

5. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Provinsi, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. Paling Sedikit 4 (empat) orang Anggota, yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya dengan pangkat paling rendah Pembina (IV/a); dan
 - 2) Pejabat Administrator yang membidangi hukum.

6. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi hukum;
 - c. sekretaris merangkap anggota, dijabat *ex-officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian;
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota, yang terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) orang pejabat fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya dengan pangkat paling rendah Pembina (IV/a); dan
 - 2) Pejabat Pengawas atau Pejabat eselon IV/a yang membidangi hukum/penyuluhan hukum atau pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
7. Persyaratan Keanggotaan Tim Penilai
- Persyaratan menjadi Tim Penilai pada Instansi Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
- a. Menduduki Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum; dan
 - c. Aktif melakukan penilaian.
8. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim mengangkat Anggota Pengganti.
9. Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
10. Tugas Pokok Tim Penilai.
- a. Tugas pokok Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - 1) membantu Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.

b. Tugas Pokok Tim Unit Kerja, yaitu:

- 1) membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.

c. Tugas Pokok Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:

- 1) membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. Tugas Pokok Tim Penilai Instansi, yaitu:
- 1) membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - 2) tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- e. Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:
- 1) membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pimpinan Tinggi Pratama yang di tunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- f. Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- 1) membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menilai prestasi kerja pejabat Penyuluhan Hukum untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.

11. Masa Jabatan Tim Penilai.

- a. Masa jabatan Anggota Tim 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- b. Keanggotaan Tim di tetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat berwenang setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- c. PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.

II. Pejabat Penetap Angka Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jababat Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

III. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Pasal 27 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Pejabat yang mengusulkan Penetapan Angka Kredit, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada instansi pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pejabat Adiministrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada sekretariat daerah provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
6. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada sekretariat daerah kabupaten/kota kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB III
SEKRETARIAT TIM PENILAI

1. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
2. Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
3. Jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
4. Masa Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai adalah 1 (satu) tahun.
5. Sekretariat Tim Penilai berkedudukan:
 - a. Pusat yang membidangi kepegawaian pada instansi pembina;
 - b. Unit Kerja di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada instansi pembina;
 - c. Kantor Wilayah yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian pada tiap instansi.
6. Anggota Sekretariat Tim Penilai harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan teknis dalam melakukan evaluasi kinerja jabatan fungsional Penyuluh Hukum; dan
 - b. memahami prosedur administrasi pengajuan DUPAK.
7. Tugas Sekretariat Tim Penilai:
 - a. menerima dan memeriksa butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
 - b. memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
 - c. mengikuti sidang penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
 - d. membuat BAPAK;
 - e. menyiapkan bahan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum;
 - f. menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum berupa PAK kepada instansi pengusul;
 - g. menyampaikan laporan tahunan kegiatan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV
TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

A. Pengusulan DUPAK

1. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum menyampaikan DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk; atau
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk. sesuai jenjang/pangkat jabatan fungsional Penyuluh Hukum untuk diteruskan kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan DUPAK dan dokumen kelengkapannya.
3. Penyampaian DUPAK dan dokumen kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mencakup identitas pemangku jabatan fungsional Penyuluh Hukum, dilakukan secara elektronik atau nonelektronik meliputi:
 - a. Nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Seri Kartu Pegawai (KARPEG), instansi, pangkat/golongan dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT), jabatan dan TMT, tempat dan tanggal lahir, jangka waktu penilaian, periode sidang, angka kredit awal (sebagaimana termuat dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C dan Lampiran III D Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya); dan

- b. persyaratan administrasi DUPAK, yang terdiri dari:
 - 1) Salinan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum atau salinan Keputusan Pengangkatan Kembali menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum bagi Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang pernah dibebaskan sementara;
 - 2) Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Salinan Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan fungsional Penyuluh Hukum dari penilaian sebelumnya/ terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4) Salinan hasil Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) Tahun terakhir bernilai Baik.

B. Penilaian Angka Kredit

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penyuluh Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

C. Tata Cara Penilaian

1. Sekretariat Tim Penilai, atas persetujuan Ketua Tim Penilai mengundang anggota Sekretariat Tim Penilai untuk melakukan verifikasi administrasi dengan menggunakan contoh sebagaimana Formulir I Peraturan Menteri ini.
2. Tim Penilai melakukan penilaian DUPAK dan dokumen kelengkapannya yang telah diperiksa Sekretariat Tim Penilai, dengan menggunakan contoh sebagaimana Formulir 2 Peraturan Menteri ini.
3. Rapat Tim Penilai dianggap sah, apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari keseluruhan anggota Tim Penilai.
4. Hasil penilaian DUPAK bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
5. Hasil penilaian Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud angka 4 dimuat dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana tercantum pada Formulir 3 Peraturan Menteri ini;
6. Berita Acara Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud angka 5 dituangkan dalam Hasil Penilaian Angka Kredit (HPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim, sebagaimana tercantum pada Formulir 1 Peraturan Menteri ini;
7. Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang Angka Kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, sebagaimana termuat pada Lampiran IX Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

8. Hasil Penetapan Angka Kredit (HPAK) yang telah ditandatangani Ketua Tim, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
9. PAK sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian, yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Penyuluh Hukum yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Pejabat Eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. Pejabat lainnya yang dianggap perlu.
10. Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan diterbitkan surat pemberitahuan hasil penilaian angka kredit kepada pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada pejabat pengusul.

D. Periode Sidang

1. Tim Penilai melaksanakan persidangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
2. Tim Penilai melaksanakan sidang penilaian kenaikan jenjang jabatan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Formulir 1

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN
ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

CONTOH

LEMBAR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI & SUBSTANSI

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

LEMBAR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI & SUBSANSI							
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM							
TIM PENILAI PUSAT/UNIT KERJA *)							
NOMOR REGISTRASI :							
Nama	:	Usul Jabatan/Pangkat	:		
NIP	:	Jumlah A.K. min	:		
Pangkat/TMT	:	Jumlah A.K. Lama	:		
Jabatan/TMT	:	Usul baru/Tambahan A.K.	:		
Nomor Surat Usul/Tanggal		:				
Instansi/Unit		:				
1. PENGANGKATAN PERTAMA				2. ALIH JABATAN			
3. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT							
NO		ADA	TIDAK	NO		ADA	TIDAK
1	KARPEG ^{1/2/3}			14	SURAT KETERANGAN MASIH MENDUDUKI JABATAN ³		
2	SK CPNS ^{1/2}			15	PAK TERAKHIR ³		
3	SK PNS ^{1/2}			16	SURAT PERNYATAAN NAIK JABATAN ³		
4	SK PANGKAT TERAKHIR ^{1/2/3}			17	SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN DARI PEJABAT PENGUSUL ^{1/2/3}		
5	SK JABATAN TERAKHIR ³			18	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SBG PENYULUH HUKUM ^{1/2}		
6	SK PEMBEBASAN SEMENTARA (untuk usulan yang telah melewati batas waktu)			19	SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DI UNIT PENYULUH HUKUM ¹		
7	SK PENGAKTIFAN KEMBALI (untuk usulan setelah dibebaskan sementara)			20	SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BID. PENYULUHAN HUKUM MIN 1 TAHUN ²		
8	SK PENGANGKATAN JABATAN ³ (untuk kenaikan pangkat dan jabatan pertama kali)			21	SURAT KETERANGAN FORMASI ²		
9	SKP 1 THN TERAKHIR ^{1/2/3}			22	DUPAK ^{1/2/3}		
10	SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI ³			23	SURAT TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN ^{1/2/3}		
11	SERTIFIKAT DIKLAT PRAJABATAN ^{1/2}			24	SURAT TUGAS LIMPAAH ^{1/2/3}		
12	IJAZAH LEGALISIR ^{1/2}			25	SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ^{1/2/3}		
13	SERTIFIKAT DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM ^{1/2/3}			26	BUKTI FISIK ^{1/2/3}		
Telah diperiksa kelengkapan berkas administrasi:				Telah diperiksa kelengkapan berkas substansi:			

Formulir 2

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA
KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

CONTOH

LEMBAR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI & SUBSTANSI

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

LEMBAR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI & SUBSTANSI							
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM							
TIM PENILAI PUSAT/UNIT KERJA *)							
NOMOR REGISTRASI :							
Nama	:	Usul Jabatan/Pangkat	:			
NIP	:	Jumlah A.K. min	:			
Pangkat/TMT	:	Jumlah A.K. lama	:			
Jabatan/TMT	:	Usul baru/ Tambahan	:			
		A.K.					
Nomor Surat Usul/Tanggal	:						
Instansi/Unit	:						
1. PENGANGKATAN PERTAMA		2. ALIH JABATAN		3. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT			
NO		ADA	TIDAK	NO		ADA	TIDAK
1	KARPEG ^{1/2/3}			14	SURAT KETERANGAN MASIH MENDUDUKI JABATAN ³		
2	SK CPNS ^{1/2}			15	PAK TERAKHIR ³		
3	SK PNS ^{1/2}			16	SURAT PERNYATAAN NAIK JABATAN ³		
4	SK PANGKAT TERAKHIR ^{1/2/3}			17	SURAT PENGANTAR/ PERMOHONAN DARI PEJABAT PENGUSUL ^{1/2/3}		
5	SK JABATAN TERAKHIR ³			18	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SBG PENYULUH HUKUM ^{1/2}		
6	SK PEMBEBASAN SEMENTARA (untuk usulan yang telah melewati batas waktu)			19	SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DI UNIT PENYULUH HUKUM ¹		
7	SK PENGAKTIFAN KEMBALI (untuk usulan setelah dibebaskan sementara)			20	SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM MIN ¹ TAHUN		
8	SK PENGANGKATAN JABATAN ³ (untuk kenaikan pangkat dan jabatan pertama kali)			21	SURAT KETERANGAN FORMASI ²		
9	SKD 1 THN TERAKHIR ^{1/2/3}			22	DUDAK ^{1/2/3}		

KOP SURAT**BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Pada bulan September 2017, telah diperiksa dan dibahas oleh Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, usul penetapan angka Kredit Fungsional Penyuluh Hukum a.n. :

NO	PENYULUH HUKUM YANG DITETAPKAN ANGKA KREDITNYA		JUMLAH ANGKA KREDIT			KETERANGAN
	NAMA/NIP/UNIT KERJA	JABATAN	UNSUR UTAMA	UNSUR PENUNJANG	TOTAL	
1	Asiyah Budiarti, S.H. 198301072003122001 Penata Muda (III/a) Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Ahli Pertama/ 31-12-2015				- Usul Jabatan/ Pangkat: Penyuluh Hukum Ahli Muda/Penata Muda Tk.I –III/b
2	Febi Ardhianti, S.E. 197802242009122002 Penata Muda Tk. I (III/b) Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Ahli Pertama/ 31-12-2015				- Usul Jabatan: Penyuluh Hukum Ahli
3	Ardhi Yudha, S.H. 198512102006041001 Penata Muda (III/a) Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Ahli Pertama/ 31-12-2015				- Usul Jabatan/ Pangkat: Penyuluh Hukum Ahli Muda/Penata Muda Tk. I –III/b

**Anggota Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Kementerian Hukum dan HAM RI**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Audy Murfi MZ., S.H., M.H.	Ketua merangkap anggota	1.
2.	Danan Purnomo, S.H., M.Si.	Wakil ketua merangkap anggota	2.
3.	Arief Rudianto, S.Ag., S.H., M.Si.	Sekretaris merangkap anggota	3.
4.	Hasanudin, S.H., M.H.	Anggota	4.
5.	Rr. Yuliawiranti S., S.H., C.N., M.H.	Anggota	5.
6.	Heru Wahyono, S.H., M.H.	Anggota	6.
7.	Asep Suderajat, S.H.	Anggota	7.